



**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH (ZIS) MELALUI BANTUAN
PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH) DI BAZNAS KABUPATEN
PEMALANG**



ULUL AZMI
NIM : 3620056

2025



**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH (ZIS) MELALUI BANTUAN
PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH) DI BAZNAS KABUPATEN
PEMALANG**



ULUL AZMI
NIM : 3620056

2025

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS)
MELALUI BANTUAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI (RTLH) DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

ULUL AZMI
NIM : 3620056

**PROGRAM STUDI
MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS)
MELALUI BANTUAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI (RTLH) DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

ULUL AZMI
NIM : 3620056

**PROGRAM STUDI
MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya

Nama : Ulul Azmi
NIM : 3620056
Program Studi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI BANTUAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG”** ini benar-benar karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik Sebagian atau seluruhnya pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka saya secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Ulul Azmi
NIM. 3620056

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Khoirul Basyar, M. S. I

Karang Jompo Rt.001 Rw.004 Jl. H. Muhammad Qomari
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ulul Azmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Program Studi Manajemen

Dakwah di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ulul Azmi

NIM : 3620056

Judul : PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI
BAZNAS KABUPATEN PEMALANG

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 15 Oktober 2025
Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Basyar, M. S. I
NIP. 197010052003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **ULUL AZMI**

NIM : **3620056**

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDELAH (ZIS) MELALUI BANTUAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 4 November 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Nurul Maisyaf, M.H.I
NIP. 199105042020122012

Penguji II

Aris Priyamp, M.Ag
NIP. 198804062025211006

Pekalongan, 10 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astatik Haryati, M.Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة
ditulis
mar’atun
jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>fātimah</i>
-------	---------	----------------

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-</i>

sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rezeki yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Zakariyah dan Ibu Rokhimah terima kasih banyak telah sabar membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga sekarang, serta senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi pahala jariyah bagi kedua orang tua saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.
3. Teruntuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini. Mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.
4. Terimakasih untuk teman-teman Prodi Manajemen Dakwah Angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
5. Pengurus BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu serta bantuannya dalam penelitian penulis.

MOTTO

“Ilmu menunjukkan kebenaran akal, maka barang siapa

Yang berakal, niscaya dia berilmu”

(Sayiddina Ali bin Abi Tholib)



ABSTRAK

Azmi Ulul. 2025. Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar. Skripsi Program Studi/Fakultas: Manajemen Dakwah/Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pematang Siantar. **Pembimbing: Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I**

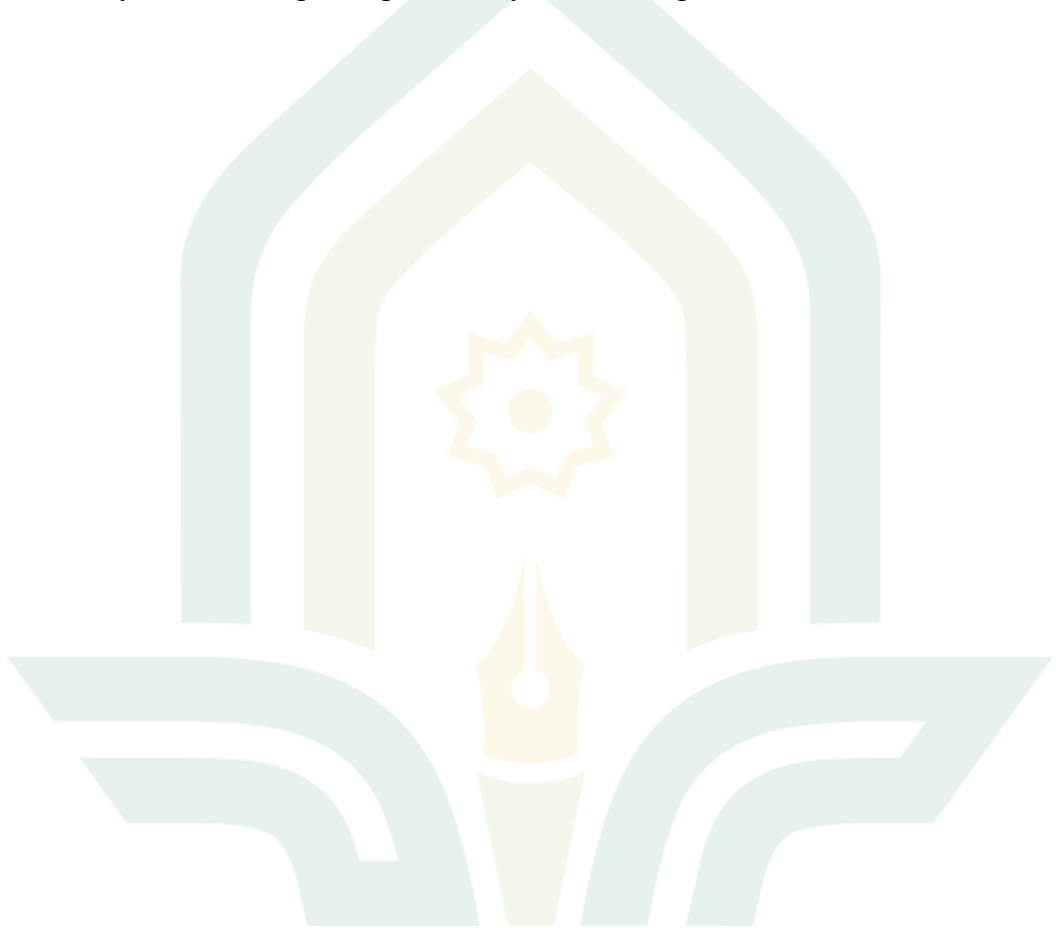
Kata Kunci : Manajemen, Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial, salah satunya Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan dana ZIS dalam pelaksanaan program RTLH serta implementasi pengelolaan dana ZIS melalui bantuan RTLH di BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus BAZNAS dan penerima bantuan RTLH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program RTLH di BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar dilaksanakan melalui empat tahapan yakni, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, BAZNAS melakukan survei lapangan, pendataan, dan penetapan calon penerima berdasarkan kriteria kelayakan. Pengorganisasian dilakukan dengan pembentukan tim pelaksana dan kerja sama dengan perangkat desa.

Pada tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyaluran dana bantuan kepada penerima manfaat secara bertahap. Pengawasan dilaksanakan

secara langsung oleh pihak BAZNAS bersama desa untuk memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan dan hasil pembangunan sesuai standar kelayakan. Selain itu, penghimpunan dana ZIS dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan sistem digital seperti QRIS untuk memperluas jangkauan donatur. Secara keseluruhan, program RTLH BAZNAS Kabupaten Pemalang dinilai efektif, transparan, dan berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup serta kemandirian masyarakat kurang mampu di wilayah Pemalang.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Lembaga amil zakat yang berupa BAZNAS tidak dapat terlepas dari adanya manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam pengelolaannya, tidak terlepas dari adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian. Berhasilnya suatu kegiatan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah tidak terlepas dari adanya bantuan pihak lembaga dan donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk berinfak dan bersedekah. Sehingga dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai “Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
2. Ibu Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
3. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
4. Bapak Ahmad Hidayatullah, M.Sos, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.

5. Ibu Lia Afiani, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
6. Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama di Program Studi Manajemen Dakwah yang telah membagi ilmunya dan telah memberikan banyak arahan selama di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Pengurus BAZNAS Kabupaten Pemalang beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan izin, bantuan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ridho Rozaki adik penulis. Terimakasih telah mendukung, memberikan do'a, menyemangati serta memfasilitasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan do'a, semangat dan motivasi dalam terselesaikannya skripsi ini.
11. Keluarga besar Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2020 atas suka, duka dan kebahagiaan, perjuangan dan kebersamaannya. Terima kasih atas pelajaran dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
12. Adibah Husna Rihadatul Aisy, S.sos, Nur Shofa'ati, Oktaviana Lalita Werdi dan Nailatun Nafisah selaku teman dekat penulis. Terimakasih telah memberi semangat, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Aqeela Calista dan Harry Vaughan selaku aktris dan aktor penyemangat dari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik, dukungan dan bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan sehubungan dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki

oleh penulis. Oleh karenanya, penulis mengharap bentuk saran dan masukan dari berbagai pihak.

Pekalongan, 23 Oktober 2025

Peneliti



Ulul Azmi
3620056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Landasan Teori	6
2. Penelitian Relevan	13
3. Kerangka Berfikir	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II MANAJEMEN DANA ZAKAT INFAK DAN	
SEDEKAH DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	23
A Manajemen.....	23
1. Pengertian Manajemen	23
2. Fungsi Manajemen.....	24
3. Unsur-Unsur Manajemen.....	26
4. Tujuan Manajemen	28
B. Zakat, Infak Dan Sedekah	29
1. Zakat	29
2. Infak.....	33

3. Sedekah.....	34
C. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	35
1. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	35
BAB III PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN	
SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BANTUAN	
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI BAZNAS	
KABUPATEN PEMALANG	37
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	37
B. Visi & Misi Baznas Kabupaten Pemalang.....	38
C. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Pemalang.....	39
D. Program Kerja Baznas Kabupaten Pemalang	40
E. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di	
BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	41
F. Implementasi Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah	
(ZIS) Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni di	
BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	44
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK,	
DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM MENGATASI	
KEMISKINAN EKSTREM MELALUI BANTUAN	
PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	
DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG.....	56
A. Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah	
(ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	56
B. Analisis Implementasi Pengelolaan ZIS Melalui Bantuan	
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS	
Kabupaten Pemalang	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar mutahik yang mendapatkan Bantuan	50
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir	17
Bagan 1.2 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Pematang Jaya	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu kewajiban muslim untuk menyerahkan sejumlah harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. zakat secara bahasa, berarti suci, berkah dan berkembang, sedangkan menurut istilah, zakat ialah mengambil sejumlah harta tertentu dari sebagian harta orang yang mampu dan memberikannya pada golongan yang berhak, sesuai dengan kadar, waktu dan syarat. Infak ialah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum tanpa ada kewajiban. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang ataupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Adapun sedekah merupakan pemberian suka rela baik secara materi maupun non materi. Sedekah menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT. Sedekah juga dapat berupa bantuan atau pertolongan dari orang yang mampu kepada yang lemah.¹

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang mendapatkan perhatian utama di Indonesia. Hal tersebut terjadi di karenakan adanya kesadaran dari pemerintah bahwa kegagalan dalam mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan kemunculan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana ketidak mampuan dilihat secara ekonomi untuk memenuhi

¹ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2022).hlm.43-45.

kebutuhan hidup salah satunya adalah mempunyai rumah yang layak². Memiliki rumah layak huni itu penting untuk kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan mental keluarga. Rumah yang sehat dengan sanitasi, ventilasi, dan pencahayaan yang baik dapat mencegah penyakit dan alergi, sedangkan konstruksi yang kokoh memberikan rasa aman dari cuaca buruk dan ancaman lainnya. Selain itu, rumah yang nyaman dan layak huni juga berperan sebagai fondasi untuk keluarga yang produktif dan sejahtera secara ekonomi.³

Potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi penghimpunan dana ZIS Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dengan harta mencapai nisab, berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi dan pembersih harta. Sementara itu, infak dan sedekah yang bersifat sukarela memiliki ruang yang lebih luas, mencakup pemberian untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. ZIS mampu menjadi sumber dana alternatif pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dana ZIS dapat dialokasikan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk program produktif. Dengan demikian, optimalisasi potensi zakat, infak, dan sedekah tidak hanya memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan kepedulian antarumat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan

² Aji Primanto, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia* (Banyumas: CV. ZT CORPORA, 2023). hlm .34-35.

³ Tri Hartanto, *Buku Ajar Pengantar Perencanaan Permukiman*, ed. Nurrohmi Gita Permata (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025). hlm. 7-8.

kemandirian ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Undang-undang yang lahir pada 27 Oktober ini menimbulkan kontroversi besar karena dianggap berbasis pada pendapat fikih klasik bahwa hanya Negara yang berhak mengelola zakat. Sesuai dengan undang-undang tersebut BAZNAS di bentuk sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) sebagai Lembaga Pengelola Zakat. Tujuan besar dari pengelolaan zakat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan kinerja layanan zakat agar lebih selektif dan efisien serta memperkuat kesadaran akan manfaat zakat guna menciptakan kesejahteraan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan.⁵

Pengelolaan ZIS di Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang yang dikukuhkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2017 melalui SK Bupati Nomor : 188.4/914/2017. BAZNAS memiliki amanat untuk mengelola dana ZIS secara efektif, efisien dan transparan. Di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Pemalang berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Berbagai program pemberdayaan ekonomi, social dan kemanusiaan telah diupayakan untuk menjadikan zakat sebagai cara pembangunan daerah.⁶

Salah satu program kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang kemanusiaan ialah bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang sudah tidak layak atau sudah tidak bisa untuk dijadikan

⁴ Nurfiah Anwar, *MANAJEMEN ZAKAT* (Bogor: Lindan Bestari, 2022). hlm.1-5.

⁵ Nur Hasan, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Journal of Islamic Economic and Law*, 2020, 40.

⁶ Amiroh, BAZNAS Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 6 November 2025

tempat tinggal, dikarenakan oleh adanya kondisi rumah yang sudah tidak sehat atau berada didaerah permukiman yang kumuh ataupun rumah yang bisa membahayakan kehidupan bagi penghuninya karena tidak memenuhi standar kontruksi.⁷ Dalam hal pengawasan BAZNAS Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan perangkat desa setempat guna memastikan dana bantuan digunakan dengan semestinya.

Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pemalang dilaksanakan secara sistematis dengan landasan visi: menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan mandiri. Proses dimulai dari penghimpunan melalui berbagai saluran kantor, instansi, dan platform digital yang kemudian dicatat dengan transparansi dan akuntabilitas. Setelah dana terkumpul, penyaluran dilakukan kepada mustahik sesuai ketentuan asnaf baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan produktif. Verifikasi lapangan dan survei menjadi bagian prosedur untuk memastikan tepat sasaran.⁸

Oleh karena itu, dari adanya uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengelolaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) di kabupaten Pemalang. Sehingga peneliti tertarik untuk menarik judul **“Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Melalui Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kabupaten Pemalang”**

⁷ Amir Salipu, *Pengantar Perumahan Dan Permukiman Tinjauan Tentang Standar Dan Aturan Dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern Dan Tradisional* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023).hlm.33.

⁸ Anwar Junaidi, *Peran Zakat Dan Infaq Dalam Pembangunan Ekonomi* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024).hlm.20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melalui bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapainya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dana zakat, infak dan sedekah melalui bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman serta menjadi aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Serta dapat berguna juga bagi pembaca agar menambah wawasan mereka mengenai program bantuan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bentuk implementasi teori dan ilmu yang bisa dipelajari di kampus sebagai bentuk elaborasi dengan realita di masyarakat.

b. Bagi Lembaga Sosial

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga social maupun lembaga zakat yang mempunyai kepedulian dengan melaksanakan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam program Rumah Tidak Layak Huni agar menjadi lebih baik dan berkembang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen bersumber dari bahasa inggris yaitu “*manage*” yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian, dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya.

Manajemen juga sangat diperlukan dalam melakukan pendistribusian khususnya dalam hal pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam kegiatan kemanusiaan disuatu tempat lembaga amil zakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tatanan yang baik dari segi tatanan kepengurusan, pengadministrasian dan tatanan lainnya sehingga tercapainya tujuan bersama.⁹

Di dalam pandangan dari George R. Terry, pengelolaan atau manajemen, kejelasan dari tujuan dan kesiapan sumber dayanya sangat penting. Kegiatan dari

⁹ M. Yusuf. dkk., *Teori Manajemen*, ed. Jenofri Mardian (Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023). hlm. 19.

manajemen biasa disebut dengan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).¹⁰

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning adalah sebuah proses di mana seorang manajer memutuskan tujuan, menetapkan aksi untuk mencapai tujuan (strategi) itu, mengalokasikan tanggung jawab untuk menjalankan strategi kepada orang tertentu, dan mengukur keberhasilan dengan membandingkan tujuan.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Atau bisa diartikan, setiap sumber daya ditempatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing agar tujuan yang direncanakan bisa dicapai dengan lebih mudah, efektif dan efisien.¹¹

3) *Actuating* (Penggerakan)

Actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Penggerakan dapat didefinisikan juga sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin.

¹⁰ Rifaldi Dwi Syahputra and Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju)* 1, no. 3 (2023): hlm. 54.

¹¹ Ilham, Heri Cahyo Bagus Setiawan, and Nuzulul Fatimah, *Dasar-Dasar Kewirausahaan* (Sidoarjo: PT BERKAT MUKMIN MANDIRI, 2020). hlm.164-166.

Actuating adalah implementasi rencana, berbeda dari *planning* dan *organizing*.¹²

4) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling, memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Hal ini membandingkan antara kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan juga berarti mendeteksi segala sesuatu yang sudah dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi hasil serta prestasi kerja dan jika perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga pekerjaan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.¹³

a. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

Secara garis besar model pendistribusian zakat terbagi menjadi empat yaitu, model distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Langkah-langkah pendistribusian sebagai berikut:

¹² Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*, ed. Safirah Diah (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). hlm.126.

¹³ Nikmatul Khoiriah, *Ma'had Al-Qur'an Dan Perannya Bagi Institut PTIQ Jakarta*, ed. Moh. Nasrudin (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023). hlm.39.

- 1) Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja.
 - 2) Memberikan tugas dan penjelasan.
 - 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.¹⁴
- b. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat merupakan salah satu cara mengelola harta dalam perekonomian dari mereka yang memiliki harta berlebih untuk diberikan sebagian kepada mereka yang memiliki kekurangan harta. Zakat memberikan dampak yang baik kepada system perekonomian misalnya seperti membangun tali persaudaraan antar pelaku ekonomi untuk mencapai *falah* dan juga memecilkan sebuah permasalahan ekonomi. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan terhadap pendistribusian dan pengumpulan, serta pendayagunaan zakat.

Pengertian infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain dengan sukarela. Sedangkan menurut istilah infak adalah memberikan sebagian dari harta atau penghasilan yang kita miliki untuk suatu keperluan yang diperintahkan oleh agama islam. Infak tidak ada nisabnya dan bisa dilakukan oleh siapapun baik itu yang mempunyai penghasilan tinggi ataupun rendah. Dalam pengelolaan infak yang didefinisikan sebagai harta diberikan oleh seseorang taupun suatu badan usaha di luar dari zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁵

Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan niat ibadah yang dilakukan dengan suka rela, baik berupa materi

¹⁴ Junaidi, *Peran Zakat Dan Infaq Dalam Pembangunan Ekonomi*. hlm.1-5.

¹⁵ Mesenu, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Kontemporer* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024). hlm.276-277.

ataupun non-materi semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT. Melakukan sedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan hanya ingin dipuji orang lain dan juga jangan menyebutkan berapa jumlah harta yang sudah diberikan. Dalam memberikan sedekah ada syarat-syarat yang sudah ditentukan, yakni orang yang memberikan sedekah haruslah yang berakal dan tidak diwalikan saat memberikannya. Orang yang menerima sedekahpun adalah seseorang yang benar-benar membutuhkan. Hikmah bagi yang memberikan sedekah yaitu pahala yang berlipat ganda, dapat menambah rezeki, menghapus dosa, dilindungi pada hari kiamat, menyempurnakan ibadahnya, dan kebaikan-kebaikan lainnya.¹⁶

Kemiskinan pada dasarnya adalah kondisi dimana seseorang atau penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akibat dari kemiskinan maka kesejahteraan penduduk sangat sukar untuk tercapai. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagai masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperoleh rendah.¹⁷

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, menumbuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan satu pendekatan yang dapat diterapkan.

¹⁶ Mustakim, Arina, Indah Sepitriani, "Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah SAW (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin) Dalam Pendekatan Pembelajaran Survei Dan Pengabdian Masyarakat," *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2022). hlm.46.

¹⁷ Angga Maulana, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 220–29.

Karena di asumsikan sumber penerimaan daerah akan cenderung besar ketika pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tinggi.

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.¹⁸

c. Program Rumah Tidak Layak Huni

Program merupakan sebuah kelompok aktivitas yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang terkait. Sebuah program yang dimana berisi mengenai kegiatan dari awal sampai akhir yang saling bertautan satu sama lain, dan dilakukan dengan berurutan. Program juga disebut sebagai bentuk kegiatan yang disusun oleh perseorangan maupun kelompok dengan mempunyai satu tujuan tertentu.

Rumah tidak layak huni adalah kondisi dimana kebalikan dari rumah layak huni yaitu Rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal tidak sesuai

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2023). hlm.26.

standar perorang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan penghuninya.¹⁹ Pada peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017, dijelaskan bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya diebut Rutilahu yaitu tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan social. Dalam UUD No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman rumah yang layak huni dimaknai dengan rumah atau hunian yang memenuhi beberapa persyaratan diantaranya kelayakan dan keselamatan bangunan, kecukupan serta kesehatan penghuninya.

Rumah tidak layak huni terjadi karena beberapa hal di antaranya:

- 1) Keterbatasan ekonomi seperti, pendapatan rendah dan modal terbatas.
- 2) Faktor sosial seperti, kurangnya kesadaran akan pentingnya rumah yang layak dan sehat, pendidikan yang terbatas.
- 3) Faktor kerusakan bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.
- 4) Lokasi yang tidak strategis seperti, rawan banjir, tanah longsor atau bencana alam lainnya sehingga tidak layak huni.²⁰

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar minimum untuk kesehatan, keamanan dan kenyamanan penghuninya. Rumah yang layak harus

¹⁹ Zilfa Mundok, Tri Oldy Rotinsulu, and Irawaty Masloman, "Pengaruh Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan," *Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 3 (2022): 15.

²⁰ "BAZNAS Salurkan Bantuan RTLH," Baznas Kabupaten Pemalang, n.d., <https://banaspemalang.or.id>.

dimaknai dari beberapa segi seperti, fisik bangunan, kesehatan dan energy, fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah serta aman bagi aktivitas penghuninya.²¹

2. Penelitian Relevan

Pada saat penelitian, penulis lebih dulu melakukan studi pustaka yang berasal dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun beberapa referensi yang akan penulis jadikan rujukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Dwi Hardiyanti Rukmana, (2021) “Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Pati (Studi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni)”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pati dalam program bedah rumah tidak layak huni antara lain: (1) pengelolaan zakat pada program bedah rumah tidak layak huni cukup berhasil dilihat dari semakin banyaknya penerima manfaat bedah rumah, (2) pengelolaan zakat di BAZNAS Pati melalui program bedah rumah tidak layak huni dapat meningkatkan kepedulian warga masyarakat sekitar dan lebih berempati kepada sesama dengan memberikan bantuan tambahan seperti bantuan tenaga, (3) faktor pendukung dari program bedah rumah tidak layak huni dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi penerima bantuan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu, membahas tentang manajemen pengelolaan dana di

²¹ Rusli, Putu Geria Sena, and Johnny Rakhman, *Rumah Sistem Instan (RUSPIN) : Solusi Inovatif Membangun Rumah*, ed. Pradwi Sukma Ayu Putri (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2020). hlm.6

suatu lembaga amil zakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda serta tujuan dari penelitiannya, pada peneliti sebelumnya mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sedangkan peneliti sekarang untuk mengetahui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang.²²

Kedua, Mayrillia Safitri, (2022), “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie”. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerima bantuan program rumah tidak layak huni ini bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk dihuni serta memberikan kesan semangat bagi masyarakat kurang mampu dalam kehidupan dan fungsi social, akan tetapi dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini terdapat beberapa hambatan seperti ketidakpemilikan tanah untuk didirikannya program bantuan rumah tidak layak huni dan ketidaksesuaian kriteria penerima bantuan tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama membahas untuk tujuan mensejahterahkan masyarakat miskin. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Pada penelitian sebelumnya mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan standar implementasi RTLH sedangkan pada penelitian sekarang mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana

²² Dwi Hardiyanti Rukmana, “Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Pati (Studi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021). hlm. 40.

(ZIS) dan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).²³

Ketiga, Aat Muslihat, (2022), “Evaluasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Seuat Kabupaten Serang”. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program bedah rumah kampung BAZNAS telah baik dilaksanakan, dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya yang dinilai telah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu tersedianya hunian yang layak bagi penerima manfaat berumah tidak layak huni. Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama membahas untuk tujuan mensejahterahkan masyarakat miskin. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Pada penelitian sebelumnya mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan standar implementasi RTLH sedangkan pada penelitian sekarang mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana (ZIS) dan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).²⁴

Keempat, Indira Aulia Attifah, (2023), “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Di Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang Selatan”. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini

²³ Mayrillia Safitri, “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). hlm.42.

²⁴ Aat Muslihat, “Evaluasi Program Bdah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Seuat Kabupaten Serang” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). hlm. 65.

menunjukkan bahwa implementasi program yang dilakukan pada BAZNAS Tangerang Selatan pada tiga pilar utama yaitu pada tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap pelaksanaan atau aksi. Persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas tentang program Rumah Tidak Layak Huni. Perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan yang sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang implementasi program R-RTLH, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang implementasi pengelolaan dana (ZIS) dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).²⁵

3. Kerangka Berpikir

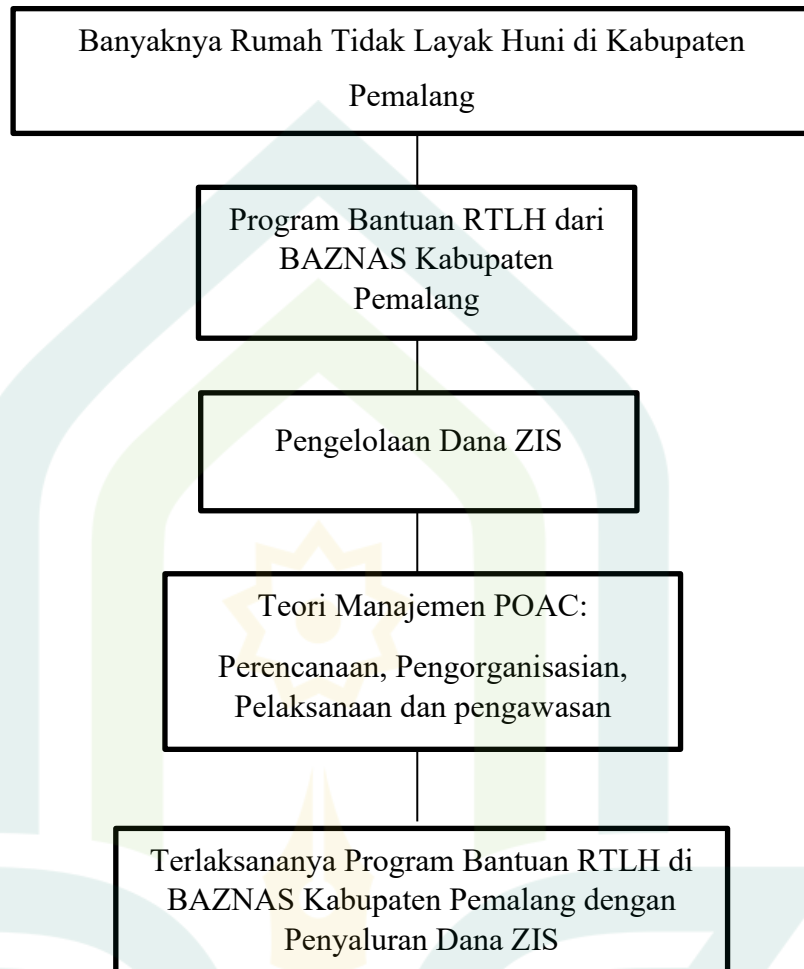
Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Di dalam kerangka berfikir variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.²⁶ Kemudian dalam bangunan BAZNAS terdapat salah satu program yaitu RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) untuk mengatasi kemiskinan ekstrim masyarakat.

Tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pemalang mempunyai presentase yang cukup tinggi. Oleh karena itu, lembaga BAZNAS Kabupaten Pemalang menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS yang diperoleh untuk membuat suatu program yakni RTLH. Program ini memiliki tujuan yaitu untuk

²⁵ Indira Aulia Attifah, "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Di Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kota Tangerang Selatan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).hlm.44.

²⁶ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

mensejahterakan masyarakat kurang mampu agar mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pemalang.



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan subjek, pengumpulan data, dan analisis data. Tujuan metode

penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek, gejala, dan isu tertentu..²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata dari subjek yang diamati baik tulisan, perilaku atau lisan. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kualitatif yang mengamati serta terlibat secara langsung dengan objek penelitian pada proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengungkapkan makna yang telah diberikan oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dan sumber data.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS diantaranya Ketua BAZNAS, Divisi Pendistribusian dan penerima manfaat RTLH yang berada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya yakni bapak Tarmuji, Rofiin Efendi, Kasiyati.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara

²⁷ Karnilan Lestari Ningsi Diana Widhi Rachmawati, Khulaifiyah, Musni, Serdianus, Bahri, Indarati, *Metodologi Penelitian* (Makassar: Cendekia Publisher, 2022).hlm.61.

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).hlm.30.

²⁹ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023).hlm.45.

tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.³⁰ Sumber data sekunder ini juga diperoleh seorang peneliti melalui studi literature yang didapat melalui buku, internet serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.³¹ Hal ini dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mengenai pengelolaan dana ZIS untuk program RTLH di BAZNAS Kabupaten Pematang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara dalam sebuah penelitian adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.³² Cara ini digunakan oleh peneliti dengan

³⁰ Takdir Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, ed. Sepriano & Efitra (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).hlm.77.

³¹ Hapsari Puspita and Vidya Nindhita, *Observasi : Teori Dan Praktek Dalam Bidang Psikologi*, ed. Alfian Arifuddin (Solo: CV. Basya Media Utama, 2022). hlm.1.

³² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016).hlm.15.

wawancara langsung dengan narasumber. Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan dengan ketua BAZNAS atau staff BAZNAS Kabupaten Pemalang dan penerima manfaat program RTLH untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dan implementasi pengelolaan dana ZIS dalam program RTLH di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.³³ Dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan informasi untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sehingga akan menambah kevalidan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana ZIS melalui program RTLH di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis mencari serta menyusun data dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi sehingga mudah dipahami. Menurut Mathew B. Miles dan Michael Huberman analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan. Ketiga alur tersebut diantaranya: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.³⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan atau menyeleksi data yang telah diperoleh dari lapangan

³³ Sulaiman Saat and Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Muzakkir (Gowa: Penerbit PUASAKA ALMAIDA, 2020). hlm.97.

³⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Sleman: Kanisius, 2021). hlm. 3.

agar mudah dipahami. Menurut Riyanto reduksi data merupakan proses living in dan living out.³⁵ Maksudnya data yang dipilih adalah living in sedangkan data yang terbuang adalah living out. Dengan proses reduksi penulis menyederhanakan data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tindakan yang dilakukan setelah data reduksi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan lainnya. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif.³⁶ Dengan proses penyajian data penulis menyajikan data dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah diseleksi yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menjelaskan pendapat terakhir setelah reduksi data

³⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur and Dkk Dani Nur Saputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Fatma Sukmawati (Pradina Pustaka, 2022). hlm. 140.

³⁶ Muhammad Askari Zakariah, Vivi Afriani, and Muhammad Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R and D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020). hlm. 56.

dan penyajian data sehingga menghasilkan sebuah teori baru.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka berupa landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, meliputi, Pembahasan yang didalamnya berisi tentang, manajemen, Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bab III Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dalam pembahasan ini meliputi sejarah BAZNAS Kabupaten Pemalang, visi dan misi BAZNAS, struktur kepengurusan BAZNAS, pengelolaan dana ZIS program RTLH BAZNAS Kabupaten Pemalang, implementasi pengelolaan dana zis melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kabupaten Pemalang .

Bab IV Analisis pengelolaan dana zakat, Infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pemalang, implementasi pengelolaan dana zis melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang diambil dari lima bab dalam penulisan skripsi.

³⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020). hlm. 163.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan diatas sesuai dengan hasil penelitian dan data lapangan yang telah diperoleh pada bab-bab sebelumnya dan didukung dengan landasan teori, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat, *Infaq*, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Pemalang dapat dikatakan sudah berjalan secara maksimal. Karena dalam hal pengumpulan dana berasal dari banyak sumber baik dari anggota pemerintah maupun non pemerintah. Program kerja di BAZNAS Kabupaten Pemalang juga sudah terealisasi dengan baik. Salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni. Program Rumah Layak Huni adalah program yang dikhususkan untuk perbaikan rumah yang dianggap tidak layak untuk ditinggali. Bantuan ini diberikan dalam bentuk biaya untuk memperbaiki kerusakan rumahnya. Dalam menjalankan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Pemalang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat.
2. Implementasi Program Bantuan Tidak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pemalang dilakukan dengan selektif dan tepat sasaran. Pihak BAZNAS melakukan survey lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik rumah, mengukur tingkat kerusakan, mengidentifikasi kebutuhan material dan tenaga, serta memastikan kelayakan penerima (verifikasi status fakir/miskin). Kemudian biaya diberikan dalam bentuk biaya yang digunakan untuk perbaikan rumah. Dalam hal pengawasan, BAZNAS Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan perangkat desa setempat untuk memastikan bantuan digunakan dengan semestinya. Selain itu

BAZNAS Kabupaten Pemalang juga akan meminta foto sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka pada kesempatan ini peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pemalang perlu adanya pengawas atau koordinator langsung untuk mengawasi pekerjaan dengan adanya penambahan staff/pengurus guna menyurvei lokasi mustahik yang mendapatkan bantuan agar lebih tepat sasaran. Dan dengan adanya petugas dari BAZNAS Kabupaten Pemalang secara langsung diharapkan akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan penggunaan dana yang tidak penting di luar proses pembangunan.
2. Penambahan dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar bagian-bagian rumah yang diperbaiki bisa mencangkup lebih luas lagi. Dan bagi para muzaki atau para donator yang hendak menyerahkan dana zakat, infak dan sedekah alangkah baiknya datanng langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang. Agar dapat menyaksikan langsung bagaimana proses dalam menyerahkan dana tersebut.
3. Perlu adanya transparansi kebijakan dari BAZNAS Kabupaten Pemalang kepada mustahik dalam pemberian batas waktu laporan pertanggung jawaban dengan para muzaki atau donator secara berkala. Dan memberikan pelaporan berkala kepada publik agar kepercayaan masyarakat lebih meningkat kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- . *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2023.
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Edited by Sepriano & Efitra. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Anwar, Nurfiah. *MANAJEMEN ZAKAT*. Bogor: LINDAN BESTARI, 2022.
- Asti Karini, Rieke Sri Rizki, Rita Martini, Degdo Suprayitno, and Dwi Sihwinarti. *Audit Manajemen*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Attifah, Indira Aulia. “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Di Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kota Tangerang Selatan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Barkah, Qadariah, Peni Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih ZAKAT, SEDEKAH, DAN WAKAF*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Baznas Kabupaten Pematang. “BAZNAS Salurkan Bantuan RTLH,” n.d. <https://banaspematang.or.id>.
- Diana Widhi Rachmawati, Khulafiyah, Musni, Serdianus, Bahri, Indarati, Karnilan Lestari Ningsi. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Cendekia Publisher, 2022.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*.

- Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hartanto, Tri. *Buku Ajar Pengantar Perencanaan Permukiman*. Edited by Nurrohmi Gita Permata. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025.
- Hasan, Nur. "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Journal of Islamic Economic and Law*, 2020, 40.
- Ilham, Heri Cahyo Bagus Setiawan, and Nuzulul Fatimah. *Dasar-Dasar Kewirausahaan*. Sidoarjo: PT BERKAT MUKMIN MANDIRI, 2020.
- Insani, Nur. *Hukum Zakat (Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat)*. Edited by Avinda Yuda Wati. Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, 2021.
- Junaidi, Anwar. *Peran Zakat Dan Infaq Dalam Pembangunan Ekonomi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Khoiriah, Nikmatul. *Ma'had Al-Qur'an Dan Perannya Bagi Institut PTIQ Jakarta*. Edited by Moh. Nasrudin. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Mahipal, Yudi Wahyudi, Anzu Elvia Zahara, and Askar Patahuddin. *Hukum Ekonomi Syariah (Teori Dan Implementasi)*. Edited by Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Manafe, David. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Edited by Sepriano. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mardhanie, Afif Bizrie. "Penelitian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017 (Jumlah Dan Prioritas

Penanganan).” *Jurnal Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda* 5 (2020): 2.

Maulana, Angga, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto.

“Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 220–29.

Mesenu. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

Multifah. *ZIS Untuk Kesejahteraan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2022.

Mulyadi, and Widi Winarso. *Pengantar Manajemen*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020.

Mundok, Zilfa, Tri Oldy Rotinsulu, and Irawaty Masloman. “Pengaruh Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.” *Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 3 (2022): 15.

Muntazar, Ahmad. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Edited by Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Muslihat, Aat. “Evaluasi Program Bdah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Seuat Kabupaten Serang.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Mustakim, Arina, and Dkk Indah Sepitriani. “Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah SAW (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin) Dalam Pendekatan Pembelajaran Survei Dan Pengabdian Masyarakat.” *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2022): 46.

Nainggolan, Saidin, and Yusma Damayanti. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edited by Sepling Paling and Reza Kurniawan. Makassar: CV. Tohar Media, 2024.

Nelisa, Salsa, Nurfitri Muraini, and Usman. "Analisis Peran Sedekah Sebagai Metode Dalam Meningkatkan Pengimplementasian Sistem Ekonomi Syariah Di Masyarakat." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi 2*, no. 2 (2023): 207.

Nurhasanah, Neneng, Udin Saripudin, Nandang Ihwanudin, and Ridha Taufiq Rahman. *Manajemen Ziswaf*. Edited by Qurrotu Aini and Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, and Dkk Dani Nur Saputra. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Fatma Sukmawati. Pradina Pustaka, 2022.

Patma, Tundung Subali, Muhammad Maskan, and Koko Mulyadi. *Pengantar Manajemen*. Makang: Polinema Press, 2020.

Primanto, Aji. *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia*. Banyumas: CV. ZT CORPORA, 2023.

Puspita, Hapsari, and Vidya Nindhita. *Observasi : Teori Dan Praktek Dalam Bidang Psikologi*. Edited by Alfian Arifuddin. Solo: CV. Basya Media Utama, 2022.

Qurtubi, Ahmad. *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*. Edited by Safirah Diah. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Rukmana, Dwi Hardiyanti. "Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Pati (Studi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Rusli, Putu Geria Sena, and Johnny Rakhman. *Rumah Sistem Instan (RUSPIN) : Solusi Inovatif Membangun Rumah*. Edited by Pradwi

Sukma Ayu Putri. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2020.

Saat, Sulaiman, and Siti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Muzakkir. Gowa: Penerbit PUASAKA ALMAIDA, 2020.

Safitri, Mayrillia. “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Sukon Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Salipu, Amir. *Pengantar Perumahan Dan Permukiman Tinjauan Tentang Standar Dan Aturan Dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern Dan Tradisional*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023.

———. *Pengantar Perumahan Dan Permukiman Tinjauan Tentang Standar Dan Aturan Dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern Dan Tradisional*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, 2023.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Sleman: Kanisius, 2021.

Suprpto, Tommy. *Pengantar Teori Dan Manajemen Komunikasi*. yogyakarta: Medpress, 2022.

Syahputra, Rifaldi Dwi, and Nuri Aslami. “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry.” *Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju)* 1, no. 3 (2023): 54.

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif.” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan*

Akademisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.

Yasin, Ahmad Hadi. *Buku Panduan ZakaT*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2022.

Yusuf, M., Cecep Haryono, Nazifah Husainah, and Nuraeni. *Teori Manajemen*. Edited by Jenofri Mardian. Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023.

Yusuf, Muhammad. *Teori Manajemen*. Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023.

Zakariah, Muhammad Askari, Vivi Afriani, and Muhammad Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Reasearch, Reasearch and Development(R and D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020.

